



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal jasa pelayanan kepelabuhanan dengan penyediaan pelabuhan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat yang meningkat serta sesuai dengan pasal 155 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kepelabuhanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan arang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditir, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
11. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
12. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
13. Golongan retribusi jasa usaha adalah objek retribusi yang dikenakan atas jasa usaha.
14. Kapal adalah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang menggunakan mesin.
15. Perahu adalah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang tidak menggunakan mesin.
16. Pelabuhan adalah dermaga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan pendaratan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan pendaratan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendaratan kapal dengan memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

BAB III
TINGKAT DAN PRINSIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis fasilitas, dan/atau jenis kapal yang didaratkan/ditambatkan.

Pasal 6

Prinsip penetapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan untuk memenuhi biaya pembangunan, penyediaan fasilitas pelabuhan, biaya pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 8

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Barito Kuala

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam uku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Karcis.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XI
KEDALUAWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 20 Oktober 2016


BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 41

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 41 Tahun 2016
 Tanggal 20 Oktober 2016

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 Lama di tetapkan sebagai berikut :

A.	Kapal Niaga terdiri dari		
	>	Kapal Barang	
		Besar	Rp. 4.000/setiap kali sandar
		Kecil	Rp. 3.000/setiap kali sandar
	>	Kapal Penumpang	Rp. 3.000/setiap kali sandar
B.	Kapal Perikanan terdiri dari		
	>	Kapal Besar (Uk. 10 Groos Tonase Keatas)	Rp. 2.000/setiap kali sandar
	>	Kapal Kecil (Uk. 10 Groos Tonase Kebawah)	Rp, 1.000/setiap kali sandar
C	Perahu terdiri dari		
	>	Perahu Besar	Rp. 2.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Sedang	Rp. 1.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Kecil	Rp. 500/setiap kali sandar

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Baru
 tetapkan sebagai berikut :

A.	Kapal Niaga terdiri dari		
	>	Kapal Barang	
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp. 5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp. 15.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp. 25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp. 35.000/setiap kali sandar
	>	Kapal Penumpang terdiri dari	
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp. 5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp. 15.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp. 25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp. 35.000/setiap kali sandar
B.	Kapal Perikanan terdiri dari		
		Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp. 5.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp. 15.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp. 25.000/setiap kali sandar
		Uk. GT.100 keatas	Rp. 35.000/setiap kali sandar

C	Perahu terdiri dari			
	>	Perahu Besar	Rp.	10.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Sedang	Rp.	5.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Kecil	Rp.	2.000/setiap kali sandar

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 41 Tahun 2016
 Tanggal 20 Oktober 2016

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 Lama di tetapkan sebagai berikut :

A.	Kapal Niaga terdiri dari		
>	Kapal Barang		
	Besar	Rp.	4.000/setiap kali sandar
	Kecil	Rp.	3.000/setiap kali sandar
>	Kapal Penumpang	Rp.	3.000/setiap kali sandar
B.	Kapal Perikanan terdiri dari		
>	Kapal Besar (Uk. 10 Groos Tonase Keatas)	Rp.	2.000/setiap kali sandar
>	Kapal Kecil (Uk. 10 Groos Tonase Kebawah)	Rp.	1.000/setiap kali sandar
C	Perahu terdiri dari		
>	Perahu Besar	Rp.	2.000/setiap kali sandar
>	Perahu Sedang	Rp.	1.000/setiap kali sandar
>	Perahu Kecil	Rp.	500/setiap kali sandar

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Baru
 ditetapkan sebagai berikut :

A.	Kapal Niaga terdiri dari		
>	Kapal Barang		
	Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	25.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	55.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.100 keatas	Rp.	75.000/setiap kali sandar
>	Kapal Penumpang terdiri dari		
	Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	25.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	55.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.100 keatas	Rp.	75.000/setiap kali sandar
B.	Kapal Perikanan terdiri dari		
	Uk. GT.1 s/d < GT. 7	Rp.	5.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.7 s/d < GT. 35	Rp.	25.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.35 s/d < GT.100	Rp.	55.000/setiap kali sandar
	Uk. GT.100 keatas	Rp.	75.000/setiap kali sandar

C	Perahu terdiri dari			
	>	Perahu Besar	Rp.	10.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Sedang	Rp.	5.000/setiap kali sandar
	>	Perahu Kecil	Rp.	2.000/setiap kali sandar

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD